



pkesinteraktif.com
KANTOR BERITA EKONOMI SYARIAH

E-book

BANK-KU SYARIAH

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoogroups.com

Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

Buku Saku

BANK-KU SYARIAH

Judul Buku:
[Bank-Ku Syariah](#)

Penulis:
Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D
Hilda Saraswati, SP
AM. Hasan Ali, MA

Tata Letak dan Cover:
Adji Waluyo Pariyatno, SP

Cetakan VI, September 2007
Versi e-book Agustus 2008

diterbitkan oleh:

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs publishing)

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkcs_data@yahoo.com, pkcs.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkcs.org & www.pkcsinteraktif.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb

Para pembaca yang mencintai ilmu,
Pertama-tama, kami, **Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)** mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya buku saku yang berjudul “**Bank-ku Syariah**”. Sebelumnya, PKES telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan perbankan syariah. Khusus untuk penerbitan kali ini, berisi pengetahuan dasar yang sangat mudah dipahami oleh pembaca yang baru mengenal Bank Syariah.

PKES berharap buku saku ini dapat membuka cakrawala dan meningkatkan pengetahuan para pembaca yang berkaitan dengan peran dan fungsi Bank Syariah. Buku ini sengaja ditulis oleh tim penulis PKES agar dapat dibaca dimana saja dan kapan saja.

Kami yakin banyak hal yang akan ditanyakan oleh pembaca setelah membaca buku ini. Oleh karena itu, kami menawarkan agar kiranya para pembaca dapat menghubungi kantor PKES atau membuka website PKES (www.pkesinteraktif.com atau www.pkes.org) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para anggota PKES yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril dan materil. Sebagai lembaga nirlaba, PKES sangat berharap adanya bantuan dari para sponsor untuk menerbitkan buku saku ini dalam jumlah yang lebih banyak sehingga banyak pula masyarakat yang membacanya.

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Agustus 2006
Direktur Eksekutif PKES

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D

SAMBUTAN

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berbagai pertanyaan telah muncul di tengah masyarakat muslim, diantaranya seberapa besar kita memperhatikan dan mengetahui kebenaran serta kehalalan muamalah kita dengan perbankan dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa besar kesadaran kita untuk aktif mencari informasi dan keterangan tentang perbankan yang halal?

Masyarakat sangat perlu mengetahui kejelasan melalui informasi dari sumber yang semestinya, sehingga menghilangkan keraguan dan mempunyai kesempatan untuk memilih lembaga mana yang menentramkan batinnya dengan tepat dan mudah.

Mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang sudah mempunyai keinginan untuk mencari informasi seputar perbankan yang halal, maka Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), menyambut baik inisiatif dari Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dalam rangka program penerbitan Buku Saku Bankku Syariah yang akan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat luas.

Program penerbitan dan pendistribusian buku ini adalah bagian dari upaya kita untuk mensosialisasikan perbankan syariah sebagai suatu jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan halal.

Akhirnya, saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk sama-sama mendukung sosialisasi ekonomi syariah ini, dalam rangka “[memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan masyarakat](#)”.

Wabillaahittaufig Wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Masyarakat Ekonomi Syariah

Aries Mufti
Ketua Umum

SAMBUTAN

DIREKTUR DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
BANK INDONESIA

Assalamu'alikum Wr Wb

Seluruh puji hanya untuk ALLAH Yang Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan-Nya sehingga memungkinkan untuk terselesaikannya Buku Saku Bank-Ku Syariah yang ada dihadapan pembaca saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada manusia termulia, Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Saat ini, ekonomi syariah telah menjadi isu keseharian kehidupan perekonomian. Seiring dengan meningkatnya semangat keberagaman masyarakat, berbagai aktifitas ekonomi baik itu yang ada di sektor riil maupun di sektor keuangan, semuanya mengikuti semangat beraktifitas sesuai ekonomi syariah. Dimulai dari praktek perbankan nasional yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya, asuransi, bursa saham, obligasi sampai dengan mulai munculnya praktek syariah di sektor non keuangan seperti lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan, jasa dan aktifitas usaha riil lainnya.

Sebagai sebuah aktifitas perekonomian yang diyakini dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya menghidupkan perekonomian serta memberikan pengimbangan atas berbagai ketidakstabilan dalam perekonomian, maka sudah barang tentu peningkatan pemahaman ekonomi syariah melalui berbagai bentuk sosialisasi di masyarakat menjadi sangat penting disamping juga melalui penyediaan segala perangkat berikut variasi prakteknya. Dalam kaitan itu, penyediaan "Buku Saku Bank-Ku Syariah" ini, merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang strategis bagi masyarakat terlebih bagi mereka yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi di Perbankan Syariah.

Semoga ALLAH SWT selalu memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jakarta, September 2006
Direktorat Perbankan Syariah

Harisman
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur PKES
Sambutan Ketua Umum MES
Sambutan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Daftar Isi

1.Pendahuluan	1
2.Peran Perbankan Sebagai Lembaga Penyimpan Dana	5
3.Peran Perbankan Sebagai Lembaga Pembiayaan	13
4.Peran Perbankan Sebagai Lembaga Pemberi Jasa	19
5.Dalil dan Rujukan Perbankan Syariah	23
6.Fatwa	35
7.Skema di Bank Syariah	41

BANK-KU SYARIAH

PENDAHULUAN

1

PENDAHULUAN

Menabung merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk menyimpan uangnya agar aman. Zaman dahulu manusia menabung di bawah bantal, di bawah kasur, ataupun diletakkan di salah satu sudut bagian rumah. Perkembangan peradaban manusia membawa jalan pikiran manusia untuk membuat aktivitas menabung berpindah tempat tidak lagi hanya di lingkungan rumah, namun telah berpindah ke sebuah lembaga yang dianggap berpotensi untuk menjaga uangnya agar aman. Lembaga tersebut biasa dikenal oleh masyarakat sekarang ini dengan sebutan **BANK**.

Awalnya, bank hanya berperan sebagai tempat menyimpan uang agar aman dari pencurian ataupun terjadinya musibah baik alam maupun karena ulah tangan manusia yang tidak dapat diprediksi kehadirannya.

Saat ini, peran bank sudah semakin bertambah, selain sebagai tempat menabung, bank juga berfungsi sebagai tempat meminjam untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank juga berperan sebagai tempat investasi masa depan bagi nasabahnya.

Sejak lama masyarakat mengenal bank hanya sebagai sebuah institusi yang dapat memberikan keuntungan lebih ketika mereka menyimpan uang di bank, yaitu berupa bunga (*interest*). Sejak lama masyarakat menganggap bahwa bunga bank yang mereka peroleh adalah hal yang wajar dan patut mereka peroleh manakala mereka menyimpan uangnya di bank. Bahkan, tak jarang lomba banjir hadiah yang diiming-imingkan kepada nasabah dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah di bank tersebut.

Sayangnya, tanpa pernah disadari sebenarnya bunga (*interest*) bank ini termasuk praktek kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh para rentenir yang selanjutnya dipraktekkan oleh dunia perbankan dengan lebih profesional.

PKES Publishing

Memperoleh imbalan bunga dengan menyimpankan uangnya di bank sama saja dengan menggandakan nilai uang tanpa disertai dengan usaha produktif yang dilakukan dengan jelas dan transparan, padahal sebenarnya uang bukanlah objek yang bisa diperjualbelikan seperti barang dagangan. Uang dalam tinjauan ajaran Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi harus pusing memikirkan barang apa yang harus mereka miliki agar bisa ditukarkan dengan barang yang mereka butuhkan. Dahulu cara seperti ini biasa dikenal dengan sistem *barter*.

Saat ini, ada cara lain yang membuat masyarakat tetap bisa merasa aman menyimpan uangnya di bank, yaitu dengan menikmati bagi hasil dari uang yang mereka simpan di bank. Bagi hasil tidak sama dengan bunga.

Menabung pada dasarnya memberikan kesempatan kepada bank sebagai lembaga keuangan untuk mengelola uang nasabah dengan baik pada sektor-sektor usaha yang benar dan jelas. Artinya, nasabah dalam hal ini berperan sebagai pihak pemilik uang, sedang bank sebagai pihak peminjam.

Bila diterapkan sistem bunga, maka sejak awal perjanjian, pihak pemilik uang telah menetapkan seberapa besar pihak peminjam harus mengembalikan uangnya dengan nilai yang tentu saja menjadi lebih tinggi dari jumlah uang yang ia pinjamkan. Disinilah letak kedzaliman yang tidak disadari, karena pihak peminjam dibebankan nilai uang yang lebih besar dari jumlah yang ia pinjam, ataupun sebaliknya bisa terjadi ketimpangan pembagian keuntungan yang tidak merata antara pihak pemilik dana dengan pihak peminjam.

Berbeda dengan sistem bagi hasil, antara pihak pemilik dana (nasabah) dengan pihak yang akan mengelola uangnya (bank) terdapat adanya kesepakatan berapa bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing setelah usaha tersebut dijalankan dan memperoleh keuntungan. Di sini, semua pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil akan memperoleh haknya untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BANK-KU SYARIAH

PERAN PERBANKAN SEBAGAI
LEMBAGA PENYIMPAN DANA
(MENABUNG)

2

PERAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPAN DANA (MENABUNG)

Mengapa harus menabung di bank syariah? Mengapa tidak menabung di bank konvensional yang sudah dapat dipastikan memberikan gambaran pasti berapa uangnya akan bertambah setiap bulannya, ditambah lagi iming-iming hadiah yang cukup mengggiurkan? Inilah pertanyaan mendasar yang seharusnya dapat dipahami oleh setiap orang yang hendak menyimpan uangnya di bank.

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Artinya, nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulan bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu. Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi hak mereka dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak pihak bank syariah.

Perhitungan bagi hasil dihitung secara harian oleh pihak bank syariah, namun akan diberikan langsung oleh pihak bank melalui rekening nasabah setiap akhir bulan. Ada juga beberapa bank syariah yang memberikan bagi hasilnya secara langsung melalui rekening nasabah pada pertengahan bulan.

Nilai bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah tidak akan pernah sama setiap saat meskipun jumlah uang yang mereka miliki di bank tersebut sama. Mengapa? Karena bagi hasil tergantung pada berapa jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung di bank tersebut dan berapa jumlah uang yang telah dikelola oleh bank untuk sektor-sektor usaha riil sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi kepada pihak bank sebagai pengelola uang (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik uang (*shahibul mal*) berdasarkan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama di muka.

Tidak sulit untuk bisa menjadi nasabah di sebuah bank syariah, karena pada umumnya bank syariah hanya meminta Rp 50.000,00 s.d Rp 100.000,00 untuk setoran awal pembukaan rekening baru maupun untuk setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,00 s.d. Rp 100.000,00.

Hal ini, tidak berlaku untuk jenis tabungan tertentu yang sudah pasti pemanfaatannya, seperti Tabungan Haji dan Tabungan Pendidikan. Pada jenis tabungan ini, bank syariah akan meminta Rp 100.000,00 s.d Rp 2.000.000,00. Juga ada beberapa tambahan biaya lain setiap bulannya yang harus ditanggung nasabah, berupa biaya administrasi dan biaya pelayanan ATM yang jumlahnya tidak lebih besar dari nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah setiap bulannya. Selain itu, persyaratan administratif lainnya, nasabah hanya perlu mempersiapkan data identitas pribadi lengkap berupa foto kopi KTP/SIM/PASPOR untuk perorangan atau data perusahaan lengkap untuk suatu lembaga atau perusahaan seperti akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, akta perusahaan, NPWP, izin usaha, dan surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan.

Nasabah baru biasanya juga akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, yang berisi hal-hal yang terkait dengan alamat dan nomor telepon nasabah yang dapat dihubungi, sumber dana dan tujuan penggunaan dana yang akan disimpan di bank, dan yang tidak kalah penting tentu saja contoh tanda tangan yang harus dimiliki oleh pihak bank sebagai bukti asli kepemilikan rekening tersebut oleh nasabah.

Ada banyak kemudahan yang dapat diperoleh nasabah manakala menyimpan uangnya di bank syariah. Salah satu kemudahan yang dapat diperoleh adalah dapat mengakses uangnya dengan mudah baik secara langsung melalui teller bank ataupun melalui ATM. Meskipun bank syariah belum memiliki ATM sendiri, tetapi nasabah tidak perlu khawatir karena seperti beberapa bank syariah telah dapat diakses melalui ATM BCA dan ATM Bersama. Selain itu, ada juga bank syariah yang masih menginduk pada suatu bank konvensional, sehingga fasilitas ATM juga sama seperti induk konvensionalnya.

Beberapa bank syariah, fasilitas ATM-nya telah dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket yang memiliki fasilitas Debit BCA atau Maestro ataupun merchant Visa Elektron. Bahkan, ada ATM bank syariah yang sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah di luar negeri, sehingga menjadi nasabah bank syariah tidak perlu khawatir lagi untuk melakukan transaksi bila bepergian ke luar negeri.

Pelayanan bank syariah terhadap nasabah dapat terlihat dengan nyata tidak hanya di bank tempat nasabah menabung, yang biasanya diberikan langsung oleh para *teller* atau *customer service*. Pelayanan bank syariah kepada nasabahnya juga dapat diperoleh melalui SMS, Internet, atau telepon langsung melalui nomor tertentu yang biasanya hanya terdiri dari 4 digit atau biasa dikenal dengan istilah layanan *phone banking*.

Melalui sarana fasilitas yang dimiliki bank syariah ini, nasabah dapat dengan mudah memperoleh layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi baik transaksi antar bank yang sama maupun transaksi antar bank yang berbeda, layanan pengaktifan atau perubahan PIN, layanan otodebet, dan layanan *bill payment* tanpa harus repot-repot pergi ke bank syariah tersebut. Selain itu, melalui sarana ini nasabah juga dapat mengetahui aktivitas dan berbagai perkembangan yang terjadi di bank syariah tempat mereka menabung.

Bentuk layanan lain yang dapat diperoleh nasabah bila menabung di bank syariah adalah nasabah akan mudah dalam menjalankan kewajibannya menunaikan zakat, karena bila nasabah telah sepakat untuk memotong zakat dari rekening tabungannya maka bank akan secara otomatis memotong rekening nasabah setiap bulannya. Selain itu, melalui fasilitas ATM dan layanan *phone banking* yang dimiliki oleh bank syariah, nasabah juga dapat melakukan pembayaran rekening listrik, air, maupun telepon.

Produk tabungan yang biasanya ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya, ada yang berupa tabungan biasa. Artinya, nasabah menabung hanya untuk menyimpan uangnya agar aman dari berbagai ancaman bila disimpan di rumah. Ada juga produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah dengan peruntukan yang jelas untuk masa depan, seperti Tabungan Pendidikan untuk anak dan Tabungan Haji.

Produk simpanan uang di bank syariah tidak hanya berupa tabungan, ada juga produk lain yang mengarah pada bentuk penyimpanan uang nasabah tetapi tidak berupa tabungan. Produk ini berbentuk Giro dan Deposito.

Giro di bank syariah merupakan bentuk simpanan dana nasabah yang ditiptikan kepada bank syariah dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan. Ada juga bank syariah yang dana gironya dapat ditarik dengan menggunakan ATM.

Giro sebagai sebuah titipan dana murni akan dikelola penggunaannya oleh bank syariah untuk mendukung pembiayaan di sektor riil, karena merupakan dana titipan maka nasabah akan mendapatkan imbal jasa dari pihak bank yang bukan merupakan bagi hasil, melainkan berupa bonus yang jumlahnya tidak ditentukan di muka oleh pihak bank syariah.

Persyaratan untuk menjadi nasabah giro bank syariah hampir sama dengan persyaratan menjadi nasabah tabungan bank syariah. Seperti mempersiapkan data identitas pribadi lengkap untuk perorangan, atau data perusahaan lengkap untuk suatu lembaga atau perusahaan, mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro baru, dan memberikan contoh tanda tangan yang harus dimiliki oleh pihak bank sebagai bukti asli kepemilikan rekening tersebut oleh nasabah. Tak kalah pentingnya adalah menyertakan uang sebesar minimal Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 untuk perorangan dan Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000,00 untuk lembaga atau perusahaan sebagai setoran awal pembukaan rekening giro.

Selain giro dan tabungan ada juga deposito sebagai salah satu produk simpanan dana di bank syariah. Deposito merupakan fasilitas simpanan dana bagi nasabah yang dimiliki oleh bank syariah untuk tujuan investasi di masa depan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Pada bank syariah jangka waktu untuk deposito adalah sangat fleksibel, nasabah dapat menentukan sendiri jangka waktu investasi dana yang akan dilakukan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan.

Deposito di bank syariah dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permintaan nasabah. Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah dalam bentuk deposito akan mendapat imbal jasa berupa bagi hasil dari pihak bank dengan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama di muka antara pihak bank dengan nasabah.

Sama halnya dengan tabungan, jumlah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah tidak dapat diprediksi nilai uangnya di muka karena jumlah ini tergantung pada besar seluruh uang milik nasabah yang akan dikelola oleh bank melalui sektor-sektor usaha riil dan jumlah keuntungan yang diperoleh bank dari hasil pengelolaan sektor usaha riil tersebut, untuk kemudian keuntungannya dibagi dengan nasabah dengan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama besarnya. Bagi hasil pada produk deposito di bank syariah akan diberikan secara langsung melalui rekening nasabah setiap bulan dengan perhitungan yang dilakukan secara harian.

Menjadi nasabah produk deposito bank syariah tidak sulit, yang terpenting adalah kedisiplinan dan komitmen untuk menarik uangnya pada jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak nasabah.

Deposito yang dicairkan oleh nasabah sebelum tanggal jatuh tempo akan diberikan bagi hasil sampai tanggal pencairan. Sedangkan deposito yang diblokir karena deposito tersebut menjadi jaminan untuk pembiayaan atau garansi atau akibat bilyet hilang tidak dapat dicairkan, bagi nasabah masih tetap akan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Semakin lama jangka waktu nasabah mendepositokan uangnya di bank syariah, maka akan semakin besar porsi atau bagian bagi hasil yang akan diperoleh oleh pihak nasabah.

Nasabah deposito bank syariah juga harus memenuhi persyaratan berupa identitas pribadi lengkap untuk perorangan atau data perusahaan lengkap untuk suatu lembaga atau perusahaan dan pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening deposito, dan penyertaan contoh tanda tangan yang harus dimiliki oleh pihak bank sebagai bukti asli kepemilikan rekening tersebut oleh nasabah. Jumlah setoran awal untuk pembukaan rekening deposito di bank syariah adalah Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 untuk perorangan dan Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 2.500.000,00 untuk lembaga atau perusahaan.

Dana-dana yang disimpan nasabah di bank syariah akan dijamin keamanannya oleh pihak bank itu sendiri. Selain itu, semua bank syariah telah menjadi anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan begitu otomatis dana-dana yang disimpan di bank syariah akan dijamin keamanannya oleh pihak pemerintah melalui LPS. Sementara jaminan nilai kesesuaian dengan unsur syariah dari uang yang disimpan di bank syariah akan dijamin oleh sebuah Dewan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DPS dipilih oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi dengan benar setiap aktivitas usaha dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai syariah yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang aplikasinya telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI. Setiap bank syariah wajib memiliki minimal 3 orang DPS untuk mengawasi kegiatan usahanya.

DSN sendiri merupakan orang yang dipilih oleh MUI dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki *akhlaqul karimah*, memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan

keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi dari DSN.

Tugas DPS di perbankan syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dengan demikian diharapkan bank syariah benar-benar dapat menjaga amanah masyarakat untuk mengelola dananya di jalan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.

Dari sekian banyak penuturan di atas, maka banyak sekali sebenarnya kelebihan yang bisa dirasakan oleh pihak nasabah bila menyimpan uangnya di bank syariah dibanding bila menyimpan uangnya di bank konvensional.

Hal yang paling utama dan mendasar tentu saja perasaan nyaman karena terhindar dari praktek-praktek ribawi yang selama ini biasa diterapkan oleh bank konvensional melalui sistem bunganya. Selain itu, sudah banyak fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah untuk mempermudah nasabahnya dalam hal mengakses uang yang ia simpan di bank syariah, baik dalam hal penarikan tunai, penggunaan uang di *outlet-outlet* belanja, dan tentu saja nasabah juga akan merasa mudah bila akan melakukan transaksi di luar negeri.

Menabung di bank syariah akan membangun secara perlahan-lahan perekonomian bangsa karena masyarakat mulai bersama-sama belajar bagaimana melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan sama-sama saling menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil ini.

Selain itu, karena di bank syariah diterapkan sistem penarikan zakat secara otomatis, maka secara tidak langsung membangun empati dan kepedulian masyarakat golongan menengah ke atas terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah.

BANK-KU SYARIAH

PERAN PERBANKAN SEBAGAI
LEMBAGA PEMBIAYAAN
(INVESTASI)

3

PERAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN (INVESTASI)

Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun juga sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.

Mengapa harus memperoleh pembiayaan di bank syariah untuk keperluan peningkatan usaha dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif? Karena dengan memperoleh pembiayaan di bank syariah, nasabah akan merasa aman, tidak perlu was-was dan merasa akan tercekik leher memikirkan jumlah uang beserta beban bunganya yang harus dikembalikan. Nasabah akan merasa tenang dengan pembiayaan di bank syariah karena transaksi yang dilakukan jelas terhindar dari unsur ribawi.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan dimana kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dan penjual, dengan nasabah sebagai pengelola modal atau pembeli adalah sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati keuntungan hasil usahanya, sehingga akan memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Pada pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan peningkatan usaha, bank syariah tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Seperti halnya ketika melakukan penyimpanan uang di bank syariah, pembiayaan di bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil. Jadi, ada kesepakatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan porsi atau bagian yang menjadi hak bank syariah dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.

Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, bank syariah akan memberlakukan margin kepada nasabah sebagai nilai

keuntungan yang diperoleh bank syariah. Pada pembiayaan kebutuhan yang bersifat konsumtif, bank berperan sebagai pihak penjual barang. Adalah hal yang wajar bila seorang penjual ingin memperoleh keuntungan dari barang dagangan yang dijualnya. Hal ini tidak menjadi larangan asalkan semua pihak baik penjual dan pembeli telah sama-sama sepakat atas besar keuntungan yang disepakati. Tentu saja penjual berkewajiban menjual barang yang berkualitas baik dan menceritakan seluruh kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli.

Nasabah akan dapat menghitung langsung nilai yang harus dibayarkan seluruhnya setelah ia membeli suatu barang yang diharapkan dengan bantuan pembiayaan bank syariah. Bank syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabahnya terkait jangka waktu yang akan disanggupi oleh nasabah dalam melunasi seluruh pembiayaan yang telah diperoleh dari bank syariah beserta margin yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.

Beberapa hal yang perlu dicermati oleh masyarakat sebagai syarat dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut: pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha, maka nasabah harus melampirkan legalitas usaha berupa Akte Pendirian/Perubahan, KTP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Undang-undang Gangguan (SIUUG/HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (khusus kontraktor), dan foto kopi NPWP (bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan di atas Rp 50 juta).

Selain itu, nasabah juga perlu memberikan laporan keuangan dan SPPT PPh, jaminan dan bukti pelunasan PBB terakhir (untuk perusahaan individual yang telah beroperasi selama minimal 2 tahun), dan jaminan yang diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah.

Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, maka persyaratan yang harus dipenuhi nasabah adalah: nasabah berstatus pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/POLRI, atau pegawai swasta perusahaan terpercaya. Nasabah harus memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur maksimal 40 % dari pendapatan (gaji/take home pay) ditambah 50 % dari pendapatan/penghasilan bersih lainnya.

Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah usia minimal 21 tahun pada saat mengajukan permohonan pembiayaan dan maksimal 65 tahun pada saat masa pembiayaan lunas, telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai KTP serta Kartu Keluarga sesuai domisili, slip gaji terakhir dan bukti

penghasilan, surat pernyataan persetujuan dari suami/istri, foto kopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), surat keterangan masa kerja dari atasan minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap, surat kuasa untuk memotong/menyalurkan gaji (dari pemohon kepada bendaharawan di instansi tempat pemohon bekerja/menerima pensiun), dan surat pernyataan bendaharawan bersedia memotong/menyalurkan gaji pemohon melalui rekening di bank syariah.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan baik untuk keperluan peningkatan usaha maupun pemenuhan kebutuhan konsumtif harus merupakan nasabah penyimpan dana (dalam hal ini memiliki rekening tabungan) di bank syariah, sehingga bank syariah dapat dengan otomatis memotong rekening tabungan nasabah tersebut setiap bulannya untuk keperluan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang telah diajukan kepada bank syariah.

Pembiayaan di bank syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas, dan transparan, serta bersifat halal baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif syariah yang diberikan oleh bank syariah, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli.

Bank syariah sebagai penjual suatu barang harus memberitahu kepada nasabah sebagai pembeli, tentang harga produk yang telah ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan atas prinsip jual beli cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun masih kekurangan dana.

PKES Publishing

Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli sesuai bagi nasabah yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan pemilikan asset tersebut kepada nasabah. Aset yang disewa dapat berupa barang bergerak (kendaraan/alat transportasi darat, laut, udara, dan alat berat/mesin konstruksi) ataupun barang tidak bergerak (tanah, bangunan, dan peralatan di atas tanah tersebut).

Pada salah satu bank syariah daerah juga dikenal adanya pembiayaan pola khusus dimana pembiayaan modal kerja diberikan untuk program pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil di lingkungan PD Pasar Jaya dan memiliki lokasi berdagang secara tetap, memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan direkomendasikan oleh PD. Pasar Jaya.

Pembiayaan yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif baik berupa rumah atau kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli.

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, maka bank syariah sebagai pihak penjual barang menawarkan barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama dengan nasabah sebagai pihak pembeli. Nasabah akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli ini sesuai bagi nasabah yang ingin memiliki rumah ataupun kendaraan bermotor tetapi kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli sesuai bagi nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan bermotor dengan cara menyewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan pemilikan rumah atau kendaraan bermotor tersebut dari milik bank syariah menjadi milik nasabah.

Pada pembiayaan di bank syariah, setiap nasabah yang telah mengajukan pembiayaan dan disetujui oleh pihak bank syariah mempunyai kewajiban untuk melakukan cicilan atau angsuran setiap bulannya kepada bank syariah dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama di muka.

Apabila pada suatu waktu nasabah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan maka bank syariah akan memberikan kebijakan dengan memberikan

kelonggaran sampai jangka waktu tertentu, tetapi tidak mengenakan bunga atas terjadinya keterlambatan pembayaran seperti pada bank konvensional.

Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan nasabah juga tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran atau cicilannya kepada bank syariah, maka bank syariah berhak untuk menarik barang yang telah dijual atau disewakan kepada nasabah senilai dengan jumlah angsuran atau cicilan yang tidak sanggup lagi dibayarkan oleh nasabah kepada bank syariah.

PKES Publishing

BANK-KU SYARIAH

PERAN PERBANKAN SEBAGAI
LEMBAGA PEMBERI JASA

4

PERAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI JASA

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak hanya fungsinya sebagai tempat menyimpan atau melakukan memperoleh pembiayaan saja, bank syariah juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan syariah.

Salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antar bank yang berbeda baik antar bank syariah dengan bank syariah, bank syariah dengan bank konvensional, maupun antar bank syariah yang sama.

Transaksi yang dilakukan biasanya berupa pengiriman uang atau transfer yang dapat dilakukan melalui ATM atau langsung melalui *teller* di bank syariah tersebut. Transfer terdiri dari dua jenis, yaitu layanan biasa yang membutuhkan waktu tiga hari untuk sampai ke rekening tujuan dan ada yang kilat, yaitu akan sampai pada hari pengiriman bila dilakukan sebelum jam 12.00.

Dana yang telah ditransfer ke rekening bank lain akan dijamin keamanannya oleh pihak bank syariah. Bila terjadi kesalahan pada nomor rekening tujuan maka secara otomatis dana akan kembali masuk ke rekening asal.

Selain layanan jasa transfer, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa gadai kepada pihak nasabah yang hendak menitipkan barang-barang berharganya, seperti emas ataupun surat-surat berharga lainnya.

Bank syariah akan menjamin keamanan barang-barang berharga milik nasabah yang digadaikan untuk tujuan dititipkan kepada bank syariah dan sewaktu-waktu akan diambil lagi.


PKES Publishing

Demikian penjelasan mengenai berbagai hal terkait aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh bank syariah yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh para nasabah yang menggunakan jasa bank syariah.

Bank syariah senantiasa berusaha untuk melakukan proses menjadi lebih baik dalam hal memberikan pelayanan kepada nasabah, sehingga nasabah merasa puas, aman dan nyaman menggunakan jasa bank syariah.

Perasaan aman dan nyaman tersebut tentu saja tidak hanya karena telah terbebas dari aktivitas ribawi, melainkan juga karena uang sebagai harta yang sangat berarti dimasa sekarang dan investasi di masa yang akan datang tetap terjaga keamanannya.

Produk dan Jasa Perbankan Syariah



BANK-KU SYARIAH

DALIL DAN RUJUKAN
PERBANKAN SYARIAH

5

DALIL DAN RUJUKAN PERBANKAN SYARIAH

JUAL BELI (PERDAGANGAN)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS Al Baqarah [2] : 275)

"Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan"
(QS. Al-Baqarah [2] : 282)

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"
(QS. Al-An'am [6] : 152)

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya"
(QS Al-Israa' [17] : 35)

"Celaka benar, bagi orang-orang yang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"
(QS. Al – Muthaffiin [83] : 1- 6)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"
(QS. Al-Jumu'ah [62] : 9)

PKES Publishing

Dalil Sunnah, Rasulullah saw bersabda "Usaha yang paling utama (afdhal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur"

"Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hambaNya yang berusaha mencari rezeki halal"

(HR. Thabrani dan Dailami)

"Berusaha mencari rezeki halal adalah wajib bagi setiap muslim"

(HR. Thabrani)

Dari Rafi' bin Khudaij bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, apa pekerjaan yang terbaik (paling halal dan berkah)?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi jual beli yang mabrur (Halal dan berkah)"

(HR. Ahmad dan Bazzar)

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung"

(HR. Jabir)

PKES Publishing

"Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air, karena merupakan penipuan"

(HR. Ahmad)

"Rasulullah saw telah melarang menjual kurma sebelum dapat dimakan (masih di pohon) atau bulu domba yang masih berada di kulit atau susu di kantongnya atau susu padat (samin) yang masih bercampur dengan susu"

(HR. Daruquthni)

"Barangsiapa yang membeli sesuatu barang yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyaar (hak memilih) (melakukan pilihan) tatkala melihatnya"

(HR. Daruquthni)

"Sudah menjadi sunnah, apapun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli"

(HR. Bukhari)

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang diharamkan dan diharamkan darinya ?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah kau jual lagi sebelum barang

tersebut berada di tanganmu (dipegang)”
(HR. Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

”Jika suatu barang dapat ditakar, maka lakukanlah”
(HR. Bukhari)

”Janganlah diantara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain”
(HR. Ahmad dan an-Nasa’i)

“Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya”
(HR. Bukhari dan Muslim)

“Orang yang telah menjual kepada dua pihak, maka barang tersebut harus pada pihak yang pertama”
(HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

“Transaksi orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat antara mereka”
(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim dari Abu Hurairah)

Rasulullah bersabda, ”Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridha”
”Allah mengasihi seseorang yang memberikan kemudahan apabila ia menjual, membeli, dan menagih haknya”
(HR. Bukhari dan Tirmidzi)

”Barangsiapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekannya”
(HR. Baihaqi)

”Allah melaknat minuman khamar bagi peminumnya, penuangnya, penjualnya, yang menjualbelikannya, pemerasnya, yang memerintahkan untuk memerasnya, kurir dan yang mengantarkannya”
(HR. Ibnu Umar)

”Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan, akan tetapi dapat menghapus keberkahannya”
(HR. Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah)

”Jauhilah melakukan banyak sumpah dalam transaksi jual beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian menghapus keberkahannya”
(HR. Imam Muslim)

PKES Publishing

"Sesungguhnya para pedagang itu banyak melakukan dosa." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab, "Ya, tapi mereka bersumpah, maka mereka berdosa. Mereka berbicara, namun berdusta."

(HR. Ahmad)

"Apabila kamu melihat seseorang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, katakanlah, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas niagamu'"

(HR. Ahmad)

Rasulullah bersabda, "Transaksi jual beli antara sesama orang Islam dilakukan syarat-syarat yang mereka sepakati."

"Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam; dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi"

(HR. Tirmidzi)

Rasulullah bersabda, "Jika dua pihak yang melakukan jual beli berselisih dan antara keduanya tidak ada kejelasan atau penyelesaian, maka ketentuan berada di tangan pemilik barang atau mereka membatalkan akad jual beli tersebut"

"Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyaar* (hak memilih)"

(HR. Ibnu Umar)

"Jika dua orang telah melakukan transaksi jual beli, maka kedua belah pihak boleh melakukan *khiyaar* (hak memilih) sebelum mereka berpisah setelah sebelumnya bersama-sama. Atau salah seorang mereka melakukan *khiyaar* (hak memilih), maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara demikian, sehingga jual beli menjadi satu keharusan"

(HR. Tsalaatsah)

AS – SALAM (Membeli Tapi Menerima Barang Kemudian)

“Aku bersaksi bahwa *As – Salaf (As – Salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah dalam *kitabullah* dan diizinkanNya. “Kemudian ia membaca firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar”

(QS. Al – Baqarah [2] : 282)

“...Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.....”

(QS. Al – Baqarah [2] : 282)

“Barangsiapa yang melakukan jual beli dengan cara *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu”

(HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

“Barangsiapa yang *mensalafkan (As – Salam)* sesuatu, maka dia tidak boleh mengalihkannya kepada pihak lain”

(HR. Daruquthni)

RIBA

“Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”

(QS. Al – Baqarah [2] : 279)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”

(QS. Ar – Ruum [30] : 39)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi”
(QS. Ali Imran [3] : 130)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi”
(QS. Al – Baqarah [2] : 278 – 279)

”Jauhilah olehmu tujuh hal yang dapat membinasakan.” Orang-orang bertanya, ”Apa tujuh itu, wahai Rasulullah ?” Ia menjawab, ”Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci”
(HR. Bukhari dan Muslim)

”Allah melaknat pemakan riba, yang memberinya, para saksinya, dan pencatatnya”
(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

”Untuk riba satu dirham di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut nilai kesalahan”
(HR. Daruquthni)

”Untuk riba ada 99 pintu dosa, adapun yang paling rendah derajatnya adalah seperti seseorang yang menzinai ibunya”
(HR. Daruquthni)

”Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku takut kalian berbuat riba”
(HR. Abu Said al – Khudri)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan garam dengan garam sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama”
(HR. Bukhari dan Ahmad)

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama jumlah dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kalian menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan janganlah dilebihkan sebagian atau sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat”

(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Said)

QIRADH (PINJAMAN)

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

(QS. Al – Baqarah [2] : 280)

“Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya”

(HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan Qiradh atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai sedekah satu kali”

(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

“”Pada waktu aku isra’ di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi : ‘sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan qiradh mendapat pahala delapan belas kali lipat.’ Aku katakan, ‘Wahai Jibril, mengapa pahala *qiradh* itu lebih *afdhal* daripada sedekah?’ Jibril menjawab : ‘Pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon *qiradh*, ia tidak akan meminta *qiradh* kecuali karena ia butuh’”

(HR. Anas)

PKES Publishing

“Aisyah berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga meng-*qiradh*-kan (meminjamkan) roti dan ragi, dan mereka mengembalikannya lebih – kurang banyaknya (kuantitasnya). ‘Rasulullah menjawab, “Tidak mengapa. Sesungguhnya hal demikian termasuk dalam adab bermasyarakat bukan bermaksud riba fadhal”

(HR. Aisyah)

“Penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengambilalihan utang) tersebut”

(HR. Abu Hurairah)

“Barangsiapa yang memberikan kemudahan, maka Allah menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari Kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya”

(HR. Abu Qatadah)

”Barangsiapa yang memberikan penanggungan tagihan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan memayungi-Nya di bawah naungan-Nya”

(HR. Ka’ab bin Umar)

RAHN (GADAI)

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utang)nya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya”

(QS. Al – Baqarah [2] : 283)

”Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya”

(HR. Bukhari)

”Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai tersebut dari peminjam yang menggadaikan. Peminjam berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar dendanya”
(HR. Syafi’i, Atsram, dan Daruquthni)

IJARAH (SEWA BARANG DAN KOMPENSASI JASA)

”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”
(QS. Asy-Syuura [43] : 32)

”Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al – Baqarah [2] : 233)

”Salah seorang dari wanita itu berkata, ’Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’. Berkata dia (Syu’aib), ’Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”
(QS. Al-Qashash [28] : 26-27)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisaa’ [4] : 29)

PKES Publishing

”Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa’i)

”Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa upahnya”

(HR. Baihaqi, Abu Dawud, dan an-Nasa’i)

SYUF’AH

”Rasulullah menetapkan *syuf’ah* untuk semua persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun; maka tidak dihalalkan menjual sebelum meminta izin mitra. Jika ia menghendaki, maka ia boleh membelinya. Dan jika tidak, ia boleh meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izin mitranya, maka mitra itulah yang paling berhak membelinya”

(HR. Muslim)

”Rasulullah menetapkan ketentuan *syuf’ah* untuk segala jenis barang yang tidak dapat dibagi-bagi seperti rumah atau kebun”

(HR. Jabir)

”Rasulullah saw. Menetapkan *syuf’ah* untuk barang yang belum dilakukan pembagian antara rekan perkongsian. Apabila terjadi pembatasan hak bagian antara mereka, maka tidak ada *syuf’ah*”

(HR. Imam Malik)

WAKALAH

”Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”

(QS. Yusuf [12] : 55)

”Nabi pernah berutang seekor unta muda. Suatu saat, datang seseorang menagih utang beliau itu. Beliau berkata kepada para sahabat, ’Bayarkanlah hutangku kepada orang ini.’ Para sahabat kemudian mencari seekor unta yang seusia dengan unta yang dipinjam Nabi, akan tetapi yang ada hanya

unta yang berusia setahun lebih tua. Mengetahui hal itu, Rasulullah bersabda, 'Berikan unta itu kepadanya.' Orang tersebut lantas berkata, 'Engkau telah memberikan bayaran kepadaku; semoga Allah memberikan bayaran kepadamu.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan kewajibannya'" (HR. Bukhari)

'ARIYAH (PINJAMAN)

"Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan" (QS. Al-Maaidah [5] : 2)

" 'Ariyah adalah barang yang wajib dikembalikan" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

"Peminjam yang tidak melakukan khianat tidak dikenai tanggung jawab. Begitu pula orang yang ditipu; ia juga tidak dikenai tanggung jawab" (HR. Daruquthni)

WADI'AH (BARANG TITIPAN)

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu..."

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya" (QS. Al-Baqarah [2] : 283)

"Barangsiapa yang dititipi sesuatu, maka ia tidak berkewajiban untuk menjamin" (HR. Ibnu Majah)

"Orang yang diberi amanah tidak berkewajiban menjamin" (HR. Baihaqi)

BANK-KU SYARIAH

FATWA

6

KUTIPAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA

Pertama : Pengertian Bunga dan Riba

1. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga

keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H
24 Januari 2004

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA,

Ketua

Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanudin, M.Ag

PKES Publishing

KUTIPAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH NO.8 TAHUN 2006

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
3. Bunga adalah riba karena (1) Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman "...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu." (2) Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan."
6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
7. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
8. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H
Bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 M

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Drs. H. Dahwan, M.Si

PKES Publishing

BANK-KU SYARIAH


SKEMA
DI BANK SYARIAH

7

SKEMA DI BANK SYARIAH

Penyaluran Dana

A. Murabahah (Jual Beli)




Misalnya :

“Nasabah menginginkan Mobil dengan cara mencicil namun mendapatkan barang di awal”.

1. Nasabah mengajukan pembiayaan mobil ke bank
2. Bank akan membelikan mobil ke supplier (Tunai)
3. *Supplier* memberikan mobil
4. Bank menyerahkan mobil ke nasabah
5. Nasabah membayar secara cicilan (Pokok + Keuntungan)

PKES Publishing

B. Salam




Misalnya :

“Nasabah ingin menjual hasil pertaniannya dengan uang dimuka dan barang dibelakang”

1. Nasabah mengajukan pembiayaan;
2. Bank menyanggupi dengan mensyaratkan kualitas, kuantitas, waktu penyerahan yang ditentukan di awal. Setelah disepakati bank menyerahkan uang kepada nasabah;
3. Nasabah menyerahkan hasil pertanian sesuai dengan yang telah disepakati di awal pada waktu yang telah ditentukan.

PKES Publishing

C. Istishna'




Misalnya :

1. Nasabah menginginkan Seragam Kantor dengan cara mencicil dengan spesifikasi, jumlah, waktu penyerahan yang jelas. Nasabah tersebut mengajukan pembiayaan ini ke bank;
2. Bank akan menawarkan pesanan tersebut ke penjahit (Tunai di muka / Cicilan);
3. Penjahit menyanggupi permintaan serta melaporkan setiap perkembangan produksi kepada Bank;

4. Bank membuat kesepakatan dengan nasabah dengan pembayaran secara cicilan dan menetapkan waktu cicilan. Di akhir cicilan bank akan menyerahkan pesanan nasabah;
5. Nasabah membayar secara cicilan;

D. Ijarah (Sewa)




Misalnya :

Nasabah menginginkan Mobil dengan cara mencicil namun mendapatkan barang di awal.

1. Nasabah mengajukan sewa tempat penitipan surat berharga ke bank
2. Bank akan menyediakan save deposit box
3. Nasabah membayarkan sewa secara bulanan/tahunan/waktu yang disepakati.

E. Ijarah Muntahiya Bitamlik




Misalnya :

1. Nasabah menginginkan menyewa Mobil sambil mencicil kepemilikannya dan mengajukannya ke bank
2. Bank akan membelikan mobil ke supplier (Tunai)
3. Supplier memberikan mobil
4. Bank menyewakan mobil ke nasabah

PKES Publishing

5. Nasabah membayar secara cicilan
6. Bank menyerahkan bukti kepemilikan mobil kepada nasabah pada cicilan terakhir


F. Musyarakah (Usaha Bersama / Perkongsian)



Misalnya

1. Nasabah pelaksana bersama-sama bank melakukan pembiayaan terhadap suatu usaha;
2. Hasil dari usaha tersebut akan di bagi menurut proporsi modal yang telah dikeluarkan oleh bank maupun nasabah pelaksana.


G. Mudharabah (Bagi Hasil)



Misalnya :

1. Bank mendanai 100% usaha nasabah dibidang transportasi dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal;
2. Nasabah memberikan bagi hasil milik bank.

H. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)




“Terjadi transaksi antara nasabah dengan sebuah proyek pembangunan gedung”

Misalnya :

1. Nasabah memberikan bahan baku (pasir, semen, dll) bagi sebuah proyek pembangunan gedung.
2. Proyek memberikan surat piutang kepada nasabah sebagai bukti Nasabah telah menyerahkan bahan baku dengan kuantitas dan kualitas yang jelas.
3. Nasabah mengajukan pengalihan hutang proyek kepada bank syariah dengan menyerahkan bukti surat piutang.
4. Bank membayarkan hutang proyek kepada nasabah
5. Bank mengirimkan surat penagihan kepada proyek dengan lampiran bukti pengalihan piutang nasabah disertai dengan surat piutang yang telah diterima.

A. Mudharabah



Ada 2 jenis :

Mudharabah Muthlaqah (kewenangan bank mutlak)

Misalnya :

1. Nasabah menabung di bank dengan menyerahkan sepenuhnya penyaluran pembiayaan kepada bank dengan nisbah yang disepakati di awal;
2. Bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan dana dari nasabah kepada nasabah pembiayaan yang dikehendaki (Nasabah pembiayaan A, B ataupun C) dengan nisbah yang disepakati di awal;
3. Nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil kepada bank;
4. Bank menyerahkan bagi hasilnya kepada nasabah.

Mudharabah Muqayyadah (kewenangan bank terbatas)

Misalnya :

1. Nasabah menabung di bank dengan batasan penyaluran pembiayaan kepada nasabah pembiayaan tertentu (misalkan nasabah pembiayaan perdagangan tekstil) dengan nisbah yang disepakati di awal;
2. Bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan dana dari nasabah kepada nasabah pembiayaan yang dikehendaki (nasabah pembiayaan perdagangan tekstil) dengan nisbah yang disepakati di awal;
3. Nasabah pembiayaan perdagangan tekstil memberikan bagi hasil kepada bank;
4. Bank menyerahkan bagi hasilnya kepada nasabah.


B. Wadiah (Penitipan)

Misalnya :

Pada Save Deposit Box terjadi 2 akad dalam 1 transaksi yaitu Wadiah (Titip) dan Ijarah (Sewa)

Syarat :

- Bank tidak memberikan keuntungan pada uang atau barang yang dititipkan.
- Bank boleh memberikan bonus, akan tetapi tidak boleh dijanjikan di awal.
- Nasabah dapat mengambil kembali uang atau barang titipannya kapanpun dia mau.



shing

1. Nasabah menitipkan (akad Wadiah) uang atau barangnya kepada bank
2. Bank siap mengembalikannya kapanpun. Bisa jadi bank akan memberikan bonus kepada nasabah.
3. Nasabah menyewa (akad Ijarah) safe deposit box kepada bank
4. Bank menyediakan safe deposit box kepada nasabah akan uang atau barangnya.

BANK-KU SYARIAH

pkes publishing

Gd. Arthalo, Gf.05

Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220

Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346

Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com

Milis. syariahnews@yahoogroups.com

Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com